

Serial ke-41 dari Karya Tulis Syekh Al-'Uṣaimīn

TUNTUNAN WAKTU-WAKTU SALAT

Penyusun:

Syekh Al-'Allāmah Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn

-semoga Allah mengampuni beliau, kedua orang tuanya, dan seluruh kaum muslimin-
Terbitan Yayasan Sosial Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn

□

Mukadimah

Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya, serta bertobat kepada-Nya.

Kita juga berlingung kepada-Nya dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal kita. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada sembah yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada beliau beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Amabakdu:

Allah -Ta'ālā- mewajibkan kepada manusia salat lima kali dalam sehari semalam yang dibatasi dengan waktu-waktu yang sejalan dengan hikmah Allah -Ta'ālā-.

Tujuannya adalah agar manusia selalu terkoneksi dengan Tuhannya di dalam salat-salat itu sepanjang waktu-waktu tersebut. Sebab itu, salat lima waktu bagi hati seperti kedudukan air bagi pohon, ia disirami dari waktu ke waktu, tidak sekali siram kemudian dihentikan.

Di antara hikmah pendistribusian salat itu ke dalam waktu-waktu tersebut ialah agar hamba tidak dihindangi rasa bosan dan berat bila dia mengerjakannya seluruhnya di satu waktu. Mahasuci Allah yang merupakan sebaik-baik pembuat hukum.

Di dalam tulisan ringkas ini, kami akan menjelaskan tentang waktu-waktu salat dalam pembahasan-pembahasan berikut:

Pembahasan pertama: Penjelasan tentang waktu salat.

Pembahasan kedua: Penjelasan tentang kewajiban mengerjakan salat pada waktunya dan hukum menyegerakannya di awal waktu atau mengakhirkannya.

Pembahasan ketiga: Ukuran dalam mendapatkan waktu salat dan hukum turunannya.

Pembahasan keempat: Hukum menjamak dua salat di waktu salah satunya.

Di dalam buku ini, kami berjalan mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah serta menyandarkan semua permasalahan kepada dalilnya agar seorang mukmin dapat berjalan di atas ilmu serta bertambah yakin dan tenang.

Hanya kepada Allah tempat meminta dan berharap agar Dia memberikan kami pahala atas hal itu dan memberikan kebaikan dan keberkahan di dalamnya untuk kami dan untuk kaum muslimin karena Dia Mahahdermawan lagi Maha Pemurah.

Penulis

*

Pembahasan Pertama: Penjelasan Tentang Waktu Salat

Allah -Ta'ālā- berfirman,

"Kami turunkan az-Zīkr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka berpikir." (QS. An-Naḥl: 44)

Allah -Ta'ālā- juga berfirman,

"Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim (yang berserah diri)." (QS. An-Naḥl: 89)

Tidak ada sesuatu yang butuh diketahui hukumnya oleh para hamba dalam urusan agama ataupun dunia mereka kecuali Allah -Ta'ālā- telah menjelaskannya di dalam Kitab-Nya atau Sunnah Rasul-Nya صلى الله عليه وسلم.

Sunnah itu menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an, mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, dan membatasi yang bersifat mutlak, sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an saling menjelaskan satu sama lain, mengkhususkan yang masih bersifat umum, dan membatasi yang masih bersifat mutlak. Semua itu berasal dari Allah -Ta'ālā-; sebagaimana sabda Nabi صلى الله عليه وسلم: "Ketahuilah!

Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya." (HR. Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih([1]). ([1]) HR. Abu Daud, Kitāb as-Sunnah, Bāb fī Luzūmis-Sunnah (no. 4604);

Tirmizi, *Abwāb al-'Ilmi*, Bāb Mā Nahā 'anhu an Yuqāla 'Inda Ḥadīsin-Nabiy صلى الله عليه وسلم (no. 2664); Ibnu Majah dalam *al-Muqaddimah*, Bāb Ta'zīm Ḥadīsi Rasūlillah صلى الله عليه وسلم wat-Taglīz 'alā Man 'Āraḍahu (no. 12); dan Ahmad (4/130) dari Al-Miqdām bin Ma'dī Karib -raḍiyallāhu 'anhu-.

Di antara turunan kaidah besar ini ialah penjelasan tentang waktu-waktu lima salat fardu yang merupakan amalan badan yang paling kuat tingkat kewajibannya dan yang paling dicintai oleh Allah جل جلاله.

Alhamdulillah, Allah -Ta'ālā- telah menjelaskan waktu-waktu tersebut di dalam Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya صلى الله عليه وسلم dengan penjelasan yang sempurna dan lengkap.

Adapun di dalam Al-Qur'ān, Allah -Ta'ālā- berfirman,

"Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula) salat Subuh. Sungguh, salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Isrā': 78)

Allah -Ta'ālā- memerintahkan Nabi-Nya صلى الله عليه وسلم -yang sekaligus menjadi perintah kepada umatnya- untuk menegakkan salat "li dulūkisy-syamsi", yaitu sejak matahari tergelincir pada pertengahan siang hari, hingga "gasaqil-lail", yaitu puncak gelapnya malam pada pertengahan malam hari.

Kemudian Allah memperinci salat Subuh, Allah -Ta'ālā- berfirman, "Wa qur'ānal-fajri", yakni salat Subuh. Salat Subuh dinamakan dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an dibaca panjang pada salat Subuh.

Firman Allah -Ta'ālā: "Li dulūkisy-syamsi ilā gasaqil-lail"; mencakup penjelasan waktu empat salat fardu, yaitu Zuhur dan Asar; keduanya merupakan salat siang di paruh siang yang kedua, serta Magrib dan Isya; keduanya merupakan salat di malam hari di paruh malam pertama.

Adapun waktu salat Subuh, maka diperinci oleh Allah dalam firman-Nya: "Wa qur'ānal-fajri". Perincian waktunya diketahui melalui penyambungan kalimat sebelumnya dengan fajar, yaitu cahaya matahari setelah terang di ufuk.

Allah -Ta'ālā- menggabungkan penjelasan waktu untuk keempat salat fardu ini tanpa diperinci karena waktunya bersambung satu sama lain, tidak keluar waktu salah satunya kecuali bersamaan dengan masuknya waktu salat berikutnya.

Sedangkan waktu salat Subuh disebutkan terpisah karena ia tidak tersambung dengan waktu sebelumnya maupun setelahnya. Antara waktu salat Subuh dengan waktu salat Isya ialah separuh malam yang kedua, sedangkan antara waktu salat Subuh dengan waktu salat Zuhur ialah separuh siang yang pertama. Hal ini akan semakin jelas dalam Sunnah, insya Allah.

Adapun di dalam Sunnah Rasulullah صلى الله عليه وسلم, maka diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ Muslim dari Abdullah bin 'Amr bin al-Āṣ -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Waktu Zuhur ialah ketika matahari tergelincir hingga bayangan seseorang bertambah menjadi sama dengan panjangnya, selama Asar belum masuk. Waktu Asar selama matahari belum memerah. Waktu salat Magrib selama mega merah belum hilang. Waktu salat Isya hingga tengah malam yang paling tengah. Waktu salat Subuh sejak terbit fajar selama matahari belum terbit." Dalam riwayat lain, "Waktu salat Isya hingga tengah malam."([2]) Yaitu tidak dibatasi dengan kata "paling tengah". ([2]) HR. Muslim, *Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh*, Bāb Auqātuṣ-Ṣalawātil-Khams (no. 612) dari Abdullah bin 'Amr -raḍiyallāhu 'anhumā-. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Mūsā Al-Asy'ariy -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah didatangi oleh seseorang yang bertanya tentang waktu-waktu salat. Tetapi, beliau tidak memberinya jawaban secara lisan sedikit pun. Abu Mūsā -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Lantas beliau melaksanakan salat Subuh ketika terbit fajar saat orang-orang hampir tidak saling kenal satu sama lain. Kemudian beliau memerintahkan Bilāl -sebagaimana dalam riwayat Nasai-, lantas dia mengumandangkan azan salat Zuhur ketika matahari tergelincir, saat seseorang berkata, 'Siang telah berada di pertengahan', tetapi beliau lebih tahu dari mereka. Kemudian beliau memerintahkannya lalu dia mengumandangkan azan untuk salat Asar ketika matahari masih tinggi. Kemudian beliau memerintahkannya lalu dia mengumandangkan azan untuk salat Magrib ketika matahari jatuh -dalam riwayat Nasai: terbenam-([3]). Kemudian beliau memerintahkannya lalu dia mengumandangkan azan salat Isya ketika mega merah telah hilang. Kemudian beliau mengakhirkan salat Subuh pada keesokan harinya, sampai saat beliau bersalam seseorang berkata, 'Matahari telah terbit atau hampir terbit.' Kemudian beliau mengakhirkan salat Zuhur hingga mendekati waktu Asar hari kemarin. Kemudian beliau mengakhirkan salat Asar, sampai saat beliau salam seseorang berkata, 'Matahari sudah merah.' Kemudian beliau mengakhirkan salat Magrib hingga waktu mega merah hilang. Kemudian beliau mengakhirkan salat Isya hingga tiba sepertiga malam yang pertama. Pada pagi harinya, beliau memanggil si penanya lalu bersabda, 'Waktu salat itu antara kedua waktu-waktu ini.'([4]) ([3]) HR. Nasai, *Kitāb Al-Mawāqīt*, Bāb Ākhiru Waqītil-Magrib (no. 523) dari Abū Mūsā -raḍiyallāhu 'anhu-. ([4]) HR. Muslim, *Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh*, Bāb Auqātuṣ-Ṣalawātil-Khams (no. 614) dari Abū Mūsā -raḍiyallāhu 'anhu-.

Dengan ayat yang mulia dan Sunnah Nabi yang bersifat ucapan dan perbuatan ini, waktu-waktu salat fardu yang lima menjadi terang dengan penjelasan yang sempurna dan lengkap sebagai berikut:

1- Waktu salat Zuhur: sejak matahari tergelincir -yaitu matahari melewati pertengahan langit- hingga bayangan segala sesuatu bertambah menjadi sama dengan panjangnya, mulai dari sejak ada bayangan ketika pertama kali matahari tergelincir.

Penjelasannya: ketika matahari terbit maka segala sesuatu yang berdiri tegak akan memiliki bayangan panjang, lalu akan berkurang sedikit demi sedikit hingga matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir, bayangannya kembali memanjang dan masuk waktu salat Zuhur. Setelah itu, silakan dihitung sejak awal bayangan mulai panjang kembali; ketika tambahan bayangan sama dengan panjang benda yang tegak itu, maka waktu salat Zuhur sudah berakhir.

2- Waktu salat Asar: sejak bayangan sesuatu sama panjang dengannya hingga matahari memerah. Lalu ditambah waktu darurat hingga tenggelamnya matahari. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ bersabda,

"Siapa yang mendapatkan seukuran satu rakaat dari waktu Subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan Subuh itu. Siapa yang mendapatkan seukuran satu rakaat dari waktu Asar sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapatkan Asar itu."([5]) (Muttafaq 'alaih). ([5]) HR. Bukhāri, Kitāb Mawāqītuṣ-Ṣalāh, Bāb Man Adraka minal-Fajri Rak'ah (no. 579); dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāqī'uṣ-Ṣalāh, Bāb Man Adraka Rak'atan Faqad Adraka Tilkaṣ-Ṣalāh (no. 608) dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-.

3- Waktu salat Magrib: dari sejak tenggelamnya matahari hingga tenggelamnya mega merah.

4- Waktu salat Isya: dari sejak tenggelamnya mega merah hingga pertengahan malam.

Waktunya tidak memanjang hingga terbit fajar, karena yang demikian itu menyelisihi makna lahiriah ayat Al-Qur'an dan lafal tegas Sunnah; yaitu Allah -Ta'ālā- berfirman,

"Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam." (QS. Al-Isrā': 78) Allah tidak menyebutkan "hingga terbit fajar". Sedangkan Sunnah telah menyebutkan dengan gamblang bahwa waktu Isya berakhir pada pertengahan malam, sebagaimana yang Anda baca pada hadis riwayat Abdullah bin 'Amr -raḍiyallāhu 'anhumā- sebelumnya.

5- Waktu salat Subuh: dari terbitnya fajar yang kedua -yaitu cahaya putih yang membentang di ufuk timur yang tidak disusul oleh gelap setelahnya- hingga terbitnya matahari.

Waktu-waktu yang telah ditentukan ini berlaku pada daerah yang diselingi oleh siang dan malam selama 24 jam, baik panjang siang dan malamnya sama ataupun salah satunya lebih panjang dengan tambahan yang sedikit atau banyak.

Adapun daerah yang tidak diselingi siang dan malam dalam 24 jam, maka keadaannya tidak lepas dari dua kondisi, yaitu hal itu berlaku sama sepanjang tahun atau hanya di beberapa hari saja.

Jika hal itu terjadi di beberapa hari saja, misalnya daerah tersebut diselingi oleh siang dan malam dalam 24 jam sepanjang musim setahun, tetapi di sebagian musim malam berlaku 24 jam atau lebih banyak, demikian juga waktu siang, maka pada keadaan ini terbagi dua:

1- Jika di ufuk terdapat penampakan jelas yang dapat digunakan sebagai penentuan waktu, seperti awal pertambahan cahaya atau awal gelap total, maka hukumnya dikembalikan kepada penampakan tersebut.

2- Jika hal itu tidak ada sama sekali, maka waktu-waktu salat disamakan hitungannya dengan hitungan hari terakhir sebelum malam atau siang berlaku 24 jam.

Jika hitungan kita bahwa waktu malam -sebelum berlanjut 24 jam- ialah 20 jam, sedangkan siang hari sisa dari 24 jam itu, maka kita menghitung malam yang berkelanjutan dengan hitungan 20 jam saja, sedangkan sisanya adalah siang, maka dalam hal itu kita mengikuti penentuan waktu-waktu salat sebelumnya.

Adapun jika daerah tersebut tidak diselingi siang dan malam selama 24 jam sepanjang tahun di semua musim, maka waktu salat ditentukan sesuai perkiraan waktu-waktunya.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari An-Nawwās bin Sam'ān -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ menyebutkan Dajal yang akan keluar di akhir zaman, lalu para sahabat bertanya kepada beliau tentang lama masa tinggalnya di bumi, maka beliau bersabda, "Empat puluh hari. Sehari sama seperti setahun, sehari yang lain seperti sebulan, sehari yang lain seperti sepekan, dan sisa hari-harinya sama seperti hitungan hari-hari kalian." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah! Satu hari yang sama dengan setahun, apakah kami boleh cukup salat satu hari?" Beliau bersabda, "Tidak. Tetapi sesuaikanlah hitungannya."([6]) ([6]) HR. Muslim, Kitāb Al-Fitan wa Asyrāṭuṣ-Sā'ah, Bāb zikrud-Dajjāl wa Ṣifātihi wa Mā Ma'ahu (no. 2937) dari An-Nawwās bin Sam'ān -raḍiyallāhu 'anhu-.

Di sini, Nabi ﷺ menjelaskan bahwa pada hari yang panjang itu kita tidak dapat mencukupkan dengan salat untuk satu hari saja, tetapi beliau memerintahkan agar disesuaikan hitungannya.

Jika telah valid bahwa daerah yang tidak diselingi siang dan malam harus disesuaikan hitungannya, lalu apa dasar kita untuk membuat asumsi hitungannya?

Sebagian ulama berpendapat bahwa waktunya dihitung mengikuti waktu normal, yaitu malam hari dihitung 12 jam, demikian juga siang hari, karena ketika tidak memungkinkan untuk melihat daerah itu saja, maka waktunya dihitung sama dengan daerah yang stabil, sama seperti wanita haid yang tidak memiliki kebiasaan haid serta tidak mampu membedakannya.

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa waktunya disamakan dengan waktu negeri yang paling dekat dengan daerah tersebut -yang memiliki siang dan malam sepanjang tahun-, sebab ketika tidak memungkinkan untuk melihat daerah itu saja maka waktunya disamakan dengan waktu daerah yang memiliki kemiripan paling dekat, yaitu negeri paling dekat dengannya yang diselingi oleh siang dan malam dalam 24 jam.

Pendapat inilah yang lebih kuat karena lebih kuat secara argumentasi dan lebih mendekati realitas. Wallāhu a'lam.

*

Pembahasan Kedua: Kewajiban Mengerjakan Salat pada Waktunya dan Hukum Menyegerakannya di Awal Waktu atau Mengakhirkannya

Wajib hukumnya mengerjakan seluruh salat pada waktunya yang telah ditentukan.

Hal itu berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisā` : 103) Yakni kewajiban yang memiliki waktu. Juga berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula) salat Subuh. Sungguh, salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Isrā` : 78) Perintah di sini menunjukkan hukum wajib. Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah suatu hari berbicara tentang salat lalu bersabda, "Siapa yang memelihara salat, maka akan menjadi cahaya serta bukti dan keselamatan baginya pada hari Kiamat. Tetapi siapa yang tidak memelihara salat, maka dia tidak akan memiliki cahaya, bukti maupun keselamatan, melainkan kelak pada hari Kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qārūn, Firaun, Hāmān, dan Ubay bin Khalaf."([7]) Al-Munziri berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad jayyid (baik)."(8) ([7]) HR. Ahmad (2/169) dan Ad-Dārimiy dalam Sunannya (no. 2763) dari Abdullah bin 'Amr -raḍiyallāhu 'anhumā-. ([8]) At-Targīb wat-Tarhīb (1/217)

Sebab itu, seorang muslim tidak boleh mengerjakan salat sebelum masuk waktunya, seluruhnya atau sebagiannya, karena perbuatan itu termasuk melampaui batasan Allah -Ta'ālā- serta memperolok ayat-ayat-Nya.

Jika dia melakukannya karena memiliki uzur seperti tidak tahu, lupa, atau lengah, maka dia tidak berdosa, bahkan baginya pahala apa yang dikerjakannya. Tetapi, dia wajib mengulang salat itu ketika telah masuk waktunya karena masuk waktu adalah waktu ia diperintahkan,

sehingga apabila dia mengerjakannya sebelum waktunya, salatnya itu tidak diterima dan belum menggugurkan tanggungannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai perintah kami, maka amalan tersebut tertolak." (HR. Muslim dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-)[9] ([9]) HR. Muslim, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb Naqḍul-Aḥkām Al-Bāṭilah wa Raddu Muḥdaṣātil-Umūr (no. 1718) dari Aisyah -raḍiyallaāhu 'anhā-. Diriwayatkan juga oleh Bukhari secara mu'allaq, Kitāb Al-Buyū', Bāb an-Najsy wa Man Qāla "Lā Yajūz Dzālikal-Bai".

Seorang muslim juga tidak diperbolehkan mengakhirkan salat lewat dari waktunya karena hal itu termasuk bentuk melampaui batasan Allah -Ta'ālā- serta mempermainkan ayat-ayat-Nya. Jika dia melakukan hal itu tanpa uzur, maka dia berdosa serta salatnya ditolak, tidak diterima dan tidak menggugurkan tanggungannya, berdasarkan hadis riwayat Aisyah yang telah disebutkan.

Oleh karena itu, dia wajib bertobat kepada Allah -ta'ālā- dan memperbaiki amalnya di kehidupannya yang akan datang.

Jika dia mengakhirkan salat dari waktunya karena suatu uzur, seperti: tidur, lupa, atau sibuk; yaitu dia mengira kesibukan membolehkannya untuk mengakhirkan salat dari waktunya, maka dia wajib melaksanakannya ketika uzur itu hilang.

Hal itu berdasarkan hadis riwayat Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang lupa sebuah salat, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia mengingatnya. Tidak ada kafarat untuk itu kecuali dia mengerjakan hal itu." Dalam riwayat lain, "Siapa yang lupa atau tertidur dari sebuah salat"([10]) (Muttafaq 'alaih) ([10]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqīṭuṣ-Ṣalāh, Bāb Man Nasiya Ṣalātan fal-Yuṣāllī

Izā zakara ... (no. 597) dan Muslim, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Qaḍā' uṣ-Ṣalāh al-Fā'itah (no. 684) dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-.

Jika jumlah salat yang terlewatkan lebih dari satu, dengan sebab uzur, maka dia mengerjakannya secara berurutan sejak uzurnya hilang dan dia tidak perlu menundanya hingga waktu salat yang sama di hari-hari berikutnya.

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Jābir bin Abdillāh -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Nabi ﷺ ketika perang Khandaq berwudu setelah matahari terbenam lalu mengerjakan salat Asar kemudian setelahnya mengerjakan salat Magrib."([11]) (Muttafaq 'alaih) ([11]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqītuṣ-Ṣalāh, Bāb Man Ṣallā bin-Nās Jamā'ah ... (no. 596) dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Ad-Dalīl liman Qāla "Aṣ-Ṣalātuṭ Wuṣṭā ... (no. 631) dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu-. Abu Sa'īd al-Khudriy -raḍiyallāhu 'anhu- juga meriwayatkan, "Kami tidak dapat mengerjakan salat ketika perang Khandaq hingga sekian lama setelah magrib ... Lalu Rasulullah ﷺ memanggil Bilal, lantas dia mengumandangkan ikamah salat Zuhur; maka beliau mengerjakan salat Zuhur dengan sempurna sebagaimana beliau mengerjakannya pada waktunya. Kemudian beliau memerintahkannya lagi lalu dia mengumandangkan ikamah untuk salat Asar, maka beliau mengerjakan salat Asar dengan sempurna sebagaimana beliau mengerjakannya pada waktunya. Kemudian beliau memerintahkannya lagi, lalu dia mengumandangkan ikamah untuk salat Magrib; maka beliau mengerjakan salat Magrib demikian juga."([12]) (HR. Ahmad) ([12]) HR. Ahmad (3/25, 49)

Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa salat yang terlewatkan harus dikerjakan sebagaimana cara mengerjakannya pada waktunya.

Hal itu dikuatkan oleh hadis riwayat Abu Qatādah -raḍiyallāhu 'anhu- dalam kisah mereka yang tertidur bersama Nabi ﷺ dalam sebuah perjalanan. Mereka tertidur dari salat Subuh hingga matahari terbit, dia berkata, "Kemudian Bilal mengumandangkan azan salat, maka Rasulullah ﷺ mengerjakan salat dua rakaat kemudian mengerjakan salat Subuh; beliau melakukan seperti yang biasa beliau lakukan setiap hari([13]) (HR. Muslim) ([13]) HR. Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Qaḍā' uṣ-Ṣalāh al-Fā'itah (no. 681) dari Abu Qatādah -raḍiyallāhu 'anhu-.

Oleh karena itu, ketika seseorang di siang hari mengerjakan sebuah salat malam yang terlewatkan, maka dia mengeraskan bacaan di dalam salat itu. Sebaliknya, ketika di malam hari dia mengerjakan sebuah salat siang yang terlewatkan, maka dia membaca dengan sir (pelan). Hal pertama ditunjukkan oleh hadis Abu Qatādah dan yang kedua oleh hadis Abu Sa'īd.

Apabila dia mengerjakan sekian salat yang terlewatkan tidak secara berurutan karena suatu uzur, maka tidak ada masalah. Ketika seseorang tidak tahu bahwa dia luput mengerjakan sebuah salat sehingga dia langsung mengerjakan salat setelahnya, kemudian setelahnya dia menyadari salat yang terlewatkan itu, maka dia cukup mengerjakan salat yang terlewatkan itu tanpa mengulangi salat setelahnya.

Demikian juga ketika dia lupa salat yang terlewatkan sehingga dia langsung mengerjakan salat setelahnya, kemudian setelahnya dia ingat salat yang terlewatkan itu, maka dia cukup mengerjakan salat yang terlewatkan tanpa mengulangi salat yang setelahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Ya Tuhan kami! Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan." (QS.

Al-Baqarah: 286)

Para ulama menyatakan bahwa jika seseorang luput mengerjakan sebuah salat, kemudian dia mengingatkannya atau mengetahuinya saat waktu salat yang sedang berjalan hampir selesai, maka terlebih dahulu dia mengerjakan salat yang sedang berjalan kemudian mengerjakan salat yang terlewatkan agar waktu salat yang sedang berjalan tidak habis sebelum dikerjakan sehingga kedua salat itu menjadi sama-sama terlewatkan.

Diutamakan agar menyegerakan salat di awal waktunya karena itulah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ serta lebih bersegera kepada kebaikan dan lebih cepat membebaskan kewajibannya.

Diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ Bukhari dari Abu Barzah al-Aslamīy -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa dia ditanya, "Bagaimana Nabi ﷺ mengerjakan salat fardu?" Dia berkata, "Beliau mengerjakan salat Zuhur yang kalian sebut salat pertama pada saat matahari condong ke barat -dalam riwayat lain: saat matahari tergelincir([14])- , lalu beliau mengerjakan salat Asar, kemudian salah seorang di antara kami kembali ke rumahnya di ujung Madinah sementara matahari masih hidup (bersinar terang)."([15]) ([14]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqītuṣ-Ṣalāh, Bāb Waqtuz-Zuhri 'Indaz-Zawāl (no. 541) dari Abu Barzah -raḍiyallāhu 'anhu-. ([15]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqītuṣ-Ṣalāh, Bāb Waqtul-'Asri (no. 547) dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Istihbāb At-Tabkīr biṣ-Ṣubḥi fī Awwali Waqtiḥā wa Huwa At-Taglīs wa Bayān Qadril-Qirā'ah fihā (no. 647) dari Abu Barzah -raḍiyallāhu 'anhu-.

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Anas bahwa dia berkata, "Nabi ﷺ biasa mengerjakan salat Asar ketika matahari masih tinggi bersinar terang, lalu seseorang pergi ke 'Awālī (perkampungan di selatan

Madinah) sementara matahari masih tinggi. Jarak sebagian perkampungan tersebut dari Madinah ialah 4 mil atau semisalnya."([16])

Dalam riwayat lain, "Kami mengerjakan salat Asar kemudian salah seorang di antara kami pergi ke Quba dan sampai di sana sementara matahari masih tinggi." Perawi berkata, "Tetapi saya lupa yang dikatakan tentang salat Magrib."([17]) ([16]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqīṭuṣ-Ṣalāh, Bāb Waqtul-Aṣri (no. 550) dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh (no. 621) dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-. ([17]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqīṭuṣ-Ṣalāh, Bāb Waqtul-'Aṣri (no. 551) dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh (no. 621) dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-.

Akan tetapi, Muslim meriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' bahwa Nabi ﷺ mengerjakan salat Magrib ketika matahari terbenam."([18])

Rāfi' bin Khadīj berkata, "Kami biasa mengerjakan salat Magrib bersama Rasulullah ﷺ lalu salah seorang kami beranjak sementara ia masih dapat melihat tempat jatuh anak panahnya."([19]) Nabi menganjurkan untuk mengakhirkan salat Isya yang kalian sebut Al-'Atamah. Beliau tidak suka tidur sebelum Isya dan bercakap-cakap setelahnya. Beliau pulang salat Subuh saat seseorang telah mengenali teman duduknya. (Ketika salat Subuh) beliau membaca enam puluh sampai seratus ayat."([20]) ([18]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqīṭuṣ-Ṣalāh, Bāb Waqtul-Magrib (no. 561) dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Waqtul-Magrib, (no. 636) dari Salamah bin Al-Akwa' -raḍiyallāhu 'anhu-. ([19]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqīṭuṣ-Ṣalāh, Bāb Waqtul-Magrib, no. 559; dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Bayān Anna Waqtal-Magrib 'Inda Gurūbisy-Syamsi, no. 637 dari Rāfi' bin Khadīj -raḍiyallāhu 'anhu-. ([20]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqīṭuṣ-Ṣalāh, Bāb Waqtuz-Zuhri 'Indaz-Zawāl (no. 541) dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Istihbāb At-Tabkīr biṣ-Ṣubhi fī Awwali Waqtihā wa Huwa At-Taglīs wa Bayān Qadril-Qirā'ah fihā (no. 647) dari Abu Barzah -raḍiyallāhu 'anhu-. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ mengerjakan salat Isya kadang di awal waktu dan kadang di akhir waktu. Apabila beliau melihat mereka telah berkumpul, maka beliau menyegerakannya. Tetapi ketika melihat mereka lambat, maka beliau mengakhirkannya. Sedangkan salat Subuh, mereka -atau Nabi ﷺ - biasa mengerjakannya saat masih gelap.([21]) ([21]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqīṭuṣ-Ṣalāh, Bāb Waqtul-Magrib (no. 560) dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Istihbāb at-Tabkīr biṣ-Ṣubhi fī Awwali Waqtihā wa Huwa At-Taglīs wa Bayān Qadril-Qirā'ah fihā (no. 646) dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu-. Dalam Ṣaḥīḥ Bukhari diriwayatkan dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa dia berkata, "Dahulu wanita-wanita beriman biasa ikut menghadiri salat Subuh bersama Rasulullah ﷺ dengan mengenakan pakaian yang menutupi badan dan kepala, lalu mereka kembali ke rumah mereka setelah selesai salat tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka karena gelap."([22]) ([22]) HR. Bukhari, Kitāb al-Azān, Bāb Khurūjun-Nisā' ilal-Masājid bil-Lail wal-Galas (no. 867) dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Istihbāb At-Tabkīr biṣ-Ṣubhi fī Waqtihā wa Huwa At-Taglīs wa Bayān Qadril-Qirā'ah fihā (no. 645) dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-.

Dalam Ṣaḥīḥ Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa dia berkata, "Suatu malam kami duduk menunggu Rasulullah ﷺ untuk salat Isya, lalu beliau keluar menemui kami setelah lewat sepertiga malam atau setelahnya ... di dalamnya disebutkan:

'Kalau saja tidak akan memberatkan umatku, aku pasti salat bersama mereka di waktu ini.' Kemudian beliau memerintahkan muazin untuk mengumandangkan ikamah lalu beliau salat."([23]) ([23]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqīṭuṣ-Ṣalāh, Bāb an-Naum Qablal-Isyā' liman Galaba (no. 570) dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Waqtul-'Isyā' wa Ta'khīrūhā (no. 639), dan redaksi ini miliknya dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-.

Dalam Ṣaḥīḥ Bukhari diriwayatkan dari Abu Żar al-Gifāriy -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa dia berkata, "Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam sebuah perjalanan lalu muazin hendak mengumandangkan azan Zuhur, maka Nabi ﷺ bersabda, 'Tunggulah hingga sengatan panas matahari reda.' Kemudian dia kembali hendak mengumandangkan azan, namun beliau berkata kepadanya, 'Tunggulah hingga sengatan panas matahari reda.' Sampai kami melihat bayangan bukit."

Dalam riwayat lain, "Sampai bayangan sama dengan bukit."([24]) Lalu Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya hawa panas yang menyengat berasal dari hembusan Jahanam. Apabila cuaca sangat panas maka akhirlah salat sampai sengatan panas matahari reda."([25]) ([24]) HR. Bukhari, Kitāb al-Azān, Bāb al-Azān lil-Musāfir Izā Kānū Jamā'atan wal-Iqāmah wa Kazālika bi 'Arafah wa Jam'in wa Qaul al-Mu'azzin "Aṣ-Ṣalātu fir-Riḥāl" fil-Lailah al-Bāridah Auw al-Maḥrah (no. 629) dari Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu-. ([25]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqīṭuṣ-Ṣalāh, Bāb Al-Ibrād biz-Zuhri fī Syiddatil-Ḥarr (no. 535) dan Muslim, Kitāb Al-Masājid wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Istihbāb Al-Ibrād biz-Zuhri fī

Syiddatil-Harr liman Yamdī ilā Jamā'ah wa Yanāluhu Al-Harru fī Ṭarīqih (no. 616) dari Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu-.

Di dalam hadis-hadis ini terdapat dalil bahwa disunahkan agar menyegerakan salat di awal waktu, kecuali dua salat:

Pertama: Salat Zuhur ketika cuaca panas terik; yaitu ia diakhirkan hingga waktu yang lebih dingin serta bayangan sore menjadi panjang.

Kedua: Salat Isya; yaitu diakhirkan ke waktu setelah sepertiga malam pertama kecuali hal itu akan mendatangkan kesulitan, maka harus diperhatikan keadaan makmum. Jika imam melihat mereka telah berkumpul maka ia segerakan, tetapi jika imam melihat mereka lambat maka ia akhirkan.

*

Pembahasan Ketiga: Ukuran dalam Mendapatkan Waktu Salat dan Hukum Turunannya

Waktu didapatkan dengan mendapatkan seukuran satu rakaat. Dengan kata lain, ketika seseorang mendapatkan sebagian waktu salat seukuran satu rakaat, maka dia telah mendapatkan salat itu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang mendapatkan salat seukuran satu rakaat, maka ia telah mendapatkan salat itu."([26]) (Muttafaq 'alaih) ([26]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqītuṣ-Ṣalāh, Bāb Man Adraka mināṣ-Ṣalāti Rak'ah (no. 580) dan Muslim, Kitāb Al-Masājīd wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Man Adraka Rak'atan Faqad Adraka Tilkaṣ-Ṣalāh (no. 607) dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-. Dalam riwayat yang lain: "Siapa yang mendapatkan waktu Subuh seukuran satu rakaat sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapatkan salat Subuh itu. Siapa yang mendapatkan waktu Asar seukuran satu rakaat sebelum tenggelam matahari, maka dia telah mendapatkan salat Asar itu."([27]) Dalam riwayat Bukhari disebutkan: "Jika salah seorang kalian mendapatkan seukuran satu rakaat salat Asar sebelum matahari terbenam, hendaklah dia menyempurnakan salatnya. Apabila dia mendapatkan satu rakaat salat Subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah dia sempurnakan salatnya."([28]) ([27]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqītuṣ-Ṣalāh, Bāb Man Adraka minal-Fajri Rak'ah (no. 579) dan Muslim, Kitāb Al-Masājīd wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Man Adraka Rak'atan Faqad Adraka Tilkaṣ-Ṣalāh (no. 608) dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-. ([28]) HR. Bukhari, Kitāb Mawāqītuṣ-Ṣalāh, Bāb Man Adraka Rak'ah minal 'Aṣri Qablal-Gurub (no. 556) dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-.

Riwayat-riwayat ini secara tersurat menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan waktu salat seukuran satu rakaat dengan kedua sujudnya maka dia telah mendapatkan waktu tersebut. Adapun secara tersirat menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan waktu kurang dari satu rakaat maka dia tidak dianggap mendapatkan waktu tersebut.

Hal ini melahirkan dua hukum turunan:

Pertama: Apabila mendapatkan satu rakaat salat pada waktunya, maka salat tersebut seluruhnya dihukumi sebagai adā` (penunaian ibadah pada waktunya). Tetapi ini tidak berarti dibolehkan bagi seseorang untuk mengakhirkan sebagian salat dari waktunya, karena wajib hukumnya mengerjakan salat seluruhnya pada waktunya. Dalam Ṣaḥīḥ Muslim, Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Itu adalah salat orang munafik. Orang munafik itu duduk menunggu matahari tenggelam, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, dia bangkit untuk salat lalu mematuknya empat kali patukan, dia tidak berzikir kepada Allah di dalamnya kecuali sedikit."([29]) ([29]) HR. Muslim, Kitāb Al-Masājīd wa Mawāḍi'uṣ-Ṣalāh, Bāb Istihbāb At-Tabkīr bil-'Aṣri (no. 622) dari Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu-.

Kedua: Ketika seseorang mendapatkan waktu salat seukuran satu rakaat maka salat itu wajib atasnya, baik di awal waktu ataupun di akhir waktu.

Contoh mendapatkannya di awal waktu: Seorang perempuan mengalami haid setelah matahari tenggelam seukuran satu rakaat atau lebih sementara dia belum mengerjakan salat Magrib, ketika itu salat Magrib tersebut telah wajib atasnya sehingga dia wajib mengqadanya setelah suci.

Contoh mendapatkannya di akhir waktu: Seorang perempuan suci dari haid sebelum terbit matahari seukuran satu rakaat atau lebih, maka salat Subuh wajib atasnya. Sama seperti itu ketika dia suci sebelum tenggelam matahari seukuran satu rakaat, maka salat Asar wajib atasnya.

Tetapi kalau dia mengalami haid setelah tenggelamnya matahari seukuran kurang dari satu rakaat atau dia suci sebelum terbitnya matahari seukuran kurang dari satu rakaat, maka salat Magrib tidak wajib atasnya di kasus pertama, demikian juga salat Subuh di kasus kedua, karena yang didapatkan pada keduanya kurang dari seukuran satu rakaat.

*

Pembahasan Keempat: Hukum Menjamak Dua Salat di Waktu Salah Satunya

Telah dijelaskan pada pembahasan yang kedua tentang kewajiban mengerjakan setiap salat pada waktunya yang telah ditentukan. Inilah hukum asalnya. Tetapi ketika ada keadaan-keadaan yang menuntut untuk menjamak (menggabung) dua salat, maka jamak itu dibolehkan. Bahkan, ia dianjurkan dan dicintai oleh Allah -Ta'ālā- karena sesuai dengan kaidah agama Islam yang diisyaratkan oleh Allah -Ta'ālā- dalam firman-Nya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185) Juga firman Allah -Ta'ālā-: "Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama." (QS. Al-Hajj: 78). Dalam Ṣaḥīḥ Bukhari, Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam urusan agama melainkan dia akan kalah. Sebab itu, hendaklah kalian melakukan yang seharusnya, berusaha mendekati, dan bergembiralah."([30]) Dalam As-Ṣaḥīḥain, Abu Musa -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda ketika mengutusnyanya bersama Mu'āz ke Yaman, "Berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Berilah berita gembira dan jangan membuat orang lari. Bahu-membahulah dan jangan berselisih."([31]) Dalam riwayat Muslim, Abu Mūsā -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, Ketika Nabi ﷺ mengutus salah seorang sahabatnya untuk sebagian urusannya beliau berpesan, "Berilah berita gembira dan jangan membuat orang lari, serta berilah kemudahan dan jangan mempersulit."([32]) Demikian juga dalam As-Ṣaḥīḥain, Anas -raḍiyallāhu ta'ālā 'anhu- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Berilah kemudahan dan jangan mempersulit, serta berilah berita gembira dan jangan membuat orang lari." Dalam riwayat lain: "Tenteramkanlah dan jangan membuat orang lari."([33]) ([30]) HR. Bukhari, Kitāb Al-Īmān, Bāb Ad-Dīnu Yusrun (no. 39) dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-. ([31]) HR. Bukhari, Kitāb Al-Adab, Bāb Qaulin-Nabiy ﷺ "Yassirū wa Lā Tu'assirū" (no. 6124) dan Muslim, Kitāb Al-Jihād was-Siyar, Bāb fil-Amri bit-Taisīr wa Tarkit-Tanfīr (no. 1733) dari Abu Mūsā -raḍiyallāhu 'anhu-. ([32]) HR. Muslim, Kitāb Al-Jihād was-Siyar, Bāb fil-Amri bit-Taisīr wa Tarkit-Tanfīr (no. 1732) dari Abu Mūsā -raḍiyallāhu 'anhu-. ([33]) HR. Bukhari, Kitāb Al-'Ilmu, Bāb Mā Kāna an-Nabiy ﷺ Yatakhawwaluhum bil-Mau'izah (no. 69) dan Muslim, Kitāb Al-Jihād was-Siyar, Bāb fil-Amri bit-Taisīr wa Tarkit-Tanfīr (no. 1734) dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-.

Jika hal ini telah jelas, maka Sunnah telah mensyariatkan untuk menjamak salat Zuhur dan Asar atau salat Magrib dan Isya di waktu salah satunya pada sejumlah kondisi, yaitu:

Pertama: Saat safar, baik ketika berjalan atau ketika singgah. Dalam Ṣaḥīḥ Bukhari, Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Nabi ﷺ biasa menjamak salat Magrib dan Isya ketika safar."([34]) Dalam Ṣaḥīḥ Muslim, Anas -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Apabila Nabi ﷺ hendak menjamak dua salat ketika safar, beliau mengakhirkan salat Zuhur hingga masuk awal waktu Asar kemudian beliau menjamak keduanya."([35]) Demikian juga dalam Ṣaḥīḥ Muslim, Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menjamak dua salat dalam perjalanan beliau ketika perang Tabuk; beliau menjamak Zuhur dengan Asar dan Magrib dengan Isya."([36]) Masih dalam Ṣaḥīḥ Muslim, Mu'āz bin Jabal -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Kami keluar bersama Nabi ﷺ dalam perang Tabuk, lalu beliau mengerjakan salat Zuhur dan Asar dengan dijamak, demikian juga Magrib dan Isya dengan dijamak."([37]) ([34]) HR. Bukhari, Kitāb At-Taḥīr, Bāb Al-Jam'u fis-Safar bainal-Magrib wal-'Isyā` (no. 1108). ([35]) HR. Muslim, Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn, Bāb Jawāzul-Jam'i bainas-Ṣalātain fis-Safar (no. 704) dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-. ([36]) HR. Muslim, Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn, Bāb Al-Jam'u bainas-Ṣalātain fil-Ḥaḍar (no. 705) dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-. ([37]) HR. Muslim, Kitāb Ṣalātil-Musāfirīn, Bāb Al-Jam'u bainas-Ṣalātain fil-Ḥaḍar (no. 706) dari Mu'āz -raḍiyallāhu 'anhu-. Diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ Bukhari dari Abu Juḥaifah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ketika dia datang menemui Nabi ﷺ saat beliau berada di Abṭah di Makkah pada waktu Zuhur, dia berkata, "Bilal keluar lalu mengumandangkan azan untuk salat. Kemudian dia masuk lalu membawa keluar sisa air wudu Rasulullah ﷺ dan orang-orang mengerumuninya untuk mendapatkannya. Kemudian dia masuk lagi lalu mengeluarkan tombak, dan Rasulullah ﷺ juga keluar -dari tenda tempat beliau yang terbuat dari kulit-, seolah-olah aku masih melihat putihnya betis beliau. Selanjutnya tombak tersebut ditancapkan, kemudian beliau salat Zuhur dua rakaat serta Asar dua rakaat."([38]) ([38]) HR. Bukhari, Kitāb Al-Manāqib, Bāb Ṣifatin-Nabiy ﷺ (no. 3566) dan Muslim, Kitāb Aṣ-Ṣalāh, Bāb Sutratul-Muṣallī (no. 503) dari Abu Juḥaifah -raḍiyallāhu 'anhu-. Makna tekstual dari hadis-hadis ini adalah bahwa beliau menjamak salat ketika sedang singgah; hal itu antara untuk menjelaskan hukum kebolehnya atau karena ada kebutuhan menjamak.

Hal itu karena Nabi ﷺ tidak melakukan jamak ketika berhaji saat beliau singgah di Mina. Oleh karena itu, kita katakan: lebih afdal bagi orang musafir yang sedang singgah agar tidak melakukan jamak. Tetapi

kalau dia menjamak, tidak masalah; kecuali kalau dia butuh menjamak karena sangat lelah agar bisa beristirahat atau karena kesulitan mendapatkan air di setiap waktu dan semisalnya, maka yang paling afdal baginya ialah melakukan jamak dan mengambil rukhsah.

Adapun orang musafir yang sedang dalam perjalanan, maka yang paling afdal baginya ialah melakukan jamak antara Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya menurut yang paling memudahkannya, baik jamak takdim dengan memajukan salat yang kedua ke salat yang pertama ataupun jamak takhir dengan mengakhirkan salat yang pertama ke salat yang kedua.

Di dalam Aṣ-Ṣaḥīḥain, Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ berangkat sebelum matahari tergelincir (yakni sebelum waktu Zuhur) maka beliau mengakhirkan salat Zuhur ke waktu Asar, kemudian beliau turun dan menjamak antara keduanya. Tetapi, apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat maka beliau mengerjakan salat Zuhur kemudian berjalan." ([39]) ([39]) HR. Bukhari, Kitāb Taqṣīr Aṣ-Ṣalāh, Bāb Mā Yu'akhkhir Aṣ-Zuhra ilal-'Aṣri Izā-rtaḥala (no. 1111) dan Muslim, Kitāb Ṣalātil-Musafirīn, Bāb Jawāzul-Jam'i baina aṣ-Ṣalātain fis-Safar (no. 704) dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-. Disebutkan dalam Faṭḥul-Bārī bahwa Ishāq bin Rāhawaih meriwayatkan hadis ini dari Syabābah, lalu berkata, "Apabila dia dalam perjalanan lalu matahari tergelincir, maka dia mengerjakan Zuhur dan Asar dengan cara dijamak, kemudian berjalan." Ibnu Hajar berkata, "Tetapi hadis ini dinilai cacat karena Ishāq meriwayatkannya sendiri dari Syabābah, kemudian Ja'far al-Firyābiy meriwayatkannya sendiri dari Ishāq." Ibnu Hajar berkata, "Akan tetapi, hal itu tidak menjadi cacat karena keduanya adalah imam yang ḥāfiẓ." ([40]) ([40]) Faṭḥul-Bārī (2/583)

Kedua: Ketika ada kebutuhan kepada jamak karena meninggalkannya dapat mendatangkan kesulitan dan kesukaran, baik ketika dalam safar maupun tidak safar.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa Nabi ﷺ menjamak antara Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya di kota Madinah, tanpa ada faktor rasa takut maupun faktor hujan. Beliau ditanya, "Kenapa dilakukan seperti itu?" Beliau menjawab, "Agar tidak memberatkan umatnya." ([41]) Mu'āz bin Jabal -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan salat jamak ketika perang Tabuk antara Zuhur dan Asar serta Magrib dengan Isya." Mu'āz ditanya, "Apa yang menyebabkan beliau melakukan hal itu?" Dia menjawab, "Beliau ingin agar tidak memberatkan umatnya." ([42]) ([41]) HR. Muslim, Kitāb Ṣalātil-Musafirīn, Bāb Al-Jam'u binaṣ-Ṣalātain fil-Ḥaḍar (no. 705) dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-. ([42]) HR. Muslim, Kitāb Ṣalātil-Musafirīn, Bāb Al-Jam'u binaṣ-Ṣalātain fil-Ḥaḍar (no. 706) dari Mu'āz -raḍiyallāhu 'anhu-.

Di dalam kedua hadis ini terdapat dalil bahwa setiap kali ada kebutuhan untuk menjamak salat, sedangkan meninggalkannya akan mendatangkan kesukaran dan kesulitan, maka hukumnya boleh, baik dilakukan ketika mukim maupun safar.

Syekh Islam Ibnu Taimiyyah -raḥimahullāh- berkata,

"Hadis-hadis seluruhnya menunjukkan bahwa beliau menjamak di salah satu waktu untuk menghilangkan kesukaran dari umatnya. Sebab itu, boleh hukumnya melakukan jamak jika meninggalkannya akan mendatangkan kesukaran, padahal Allah telah mengangkatnya dari umat ini. Hal itu menunjukkan bahwa jamak bagi orang sakit yang akan mendatangkan kesukaran baginya ketika salat itu dikerjakan terpisah adalah lebih utama dan lebih patut. Demikian juga orang yang tidak mampu menyempurnakan wudu di setiap waktu kecuali dengan kesukaran, maka dibolehkan melakukan jamak; seperti wanita istihadah dan semisal." ([43]) ([43]) Majmū' Al-Fatāwā (24/84) Dinukil dalam Al-Inṣāf dari Syekh Islam Ibnu Taimiyyah bahwa ia berpendapat boleh melakukan jamak untuk merealisasikan salat jamaah jika hal itu tidak akan terwujud seandainya dia salat pada waktunya. ([44]) ([44]) Al-Inṣāf (5/98).

Saya katakan: Dalil hal itu sangat tampak pada hadis riwayat Ibnu 'Abbās yang menunjukkan boleh melakukan jamak ketika hujan. Hal itu tidak lain kecuali untuk mewujudkan salat jamaah, sebab sangat mungkin bagi setiap orang melakukan salat pada waktunya sendirian tanpa jamak demi menghindari kesukaran yang ditimbulkan oleh hujan.

Ketiga: Jamak di Arafah dan Muzdalifah pada hari-hari haji.

Dalam Ṣaḥīḥ Muslim dari hadis riwayat Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- tentang tata cara haji Nabi ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melewati Muzdalifah menuju Arafah. Beliau menemukan telah dibuatkan tenda di Namirah, maka beliau singgah di sana. Lalu ketika matahari tergelincir, beliau minta disiapkan unta al-Qaṣwā, maka ia pun dipasangkan pelana untuk beliau. Lalu beliau turun ke perut lembah dan berkhotbah di tengah-tengah para sahabat. Kemudian azan dikumandangkan. Kemudian ikamah dikumandangkan dan beliau melaksanakan salat Zuhur, lalu ikamah dikumandangkan lagi dan beliau melaksanakan salat Asar. Beliau tidak melakukan salat sunah apapun di antara keduanya." ([45]) ([45]) HR. Muslim, Kitāb Al-Ḥajj, Bāb Ḥajjatun-Nabiyy ﷺ (no. 1218) dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu-. Dalam Aṣ-Ṣaḥīḥain dari hadis riwayat Usāmah bin Zaid bahwa ia dibonceng oleh Nabi ﷺ dari Arafah ke

Muzdalifah, dia berkata, "Kemudian beliau turun ke jalan untuk buang air kecil, kemudian beliau berwudu tanpa menyempurnakan wudunya. Saya berkata, 'Kita salat.' Beliau menjawab, 'Salat nanti di depan.' Kemudian beliau naik (unta). Ketika sampai di Muzdalifah, beliau turun lalu berwudu dan menyempurnakan wudunya. Kemudian ikamah salat dikumandangkan dan beliau melaksanakan salat Magrib. Lalu setiap orang mengistirahatkan untanya di Muzdalifah. Kemudian ikamah salat Isya dikumandangkan dan beliau melaksanakan salat. Beliau tidak mengerjakan salat apa pun di antara keduanya."([46]) ([46]) HR. Bukhari, Kitāb Al-Wuḍū', Bāb Isbāgul-Wuḍū' (no. 139) dan Muslim, Kitāb Al-Ḥajj, Bāb Al-lfāḍah min 'Arafāt ilal-Muzdalifah wa Istihbāb Ṣalātai Al-Magribi wal-'Isyā'i Jamī'an bil-Muzdalifah fī Hāzihil-Lailah (no. 1280) dari Usāmah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu-. Dalam hadis Jābir yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa beliau di Muzdalifah mengerjakan salat Magrib dan Isya dengan satu azan dan dua ikamah.([47]) ([47]) Lihat hadis sebelum hadis di atas.

Di dalam dua hadis ini disebutkan bahwa Nabi ﷺ di Arafah menjamak antara Zuhur dan Asar dengan jamak takdim, sedangkan di Muzdalifah menjamak antara Magrib dan Isya dengan jamak takhir. Sengaja keduanya kita sebutkan secara khusus karena para ulama berbeda pendapat tentang ilat jamak di dua tempat tersebut. Ada yang berpendapat: safar. Tetapi pendapat ini perlu diteliti ulang, Alasannya adalah karena Nabi ﷺ tidak melakukan jamak di Mina sebelum ke Arafah maupun sepulang dari Arafah. Ada yang berpendapat bahwa ilatnya adalah ibadah haji. Pendapat ini juga perlu diteliti ulang karena seandainya ilatnya seperti itu maka Nabi ﷺ akan melakukan jamak sejak berihram. Pendapat lain mengatakan ilatnya adalah maslahat dan kebutuhan. Pendapat ini yang paling dekat dengan kebenaran. Nabi melakukan jamak di Arafah demi kemaslahatan waktu wukuf dan berdoa lebih panjang dan juga karena jemaah haji terpencar di Arafah. Seandainya mereka harus berkumpul lagi untuk salat, akan berat bagi mereka, dan jika mereka melakukan salat sendiri-sendiri maka maslahat perkumpulan yang banyak akan hilang.

Adapun di Muzdalifah, mereka lebih butuh kepada jamak karena jemaah haji bertolak meninggalkan Arafah setelah Magrib. Seandainya mereka ditahan untuk melaksanakan salat Magrib di Arafah, mereka akan melaksanakan salat tanpa khushyuk. Jika mereka dihentikan di jalan untuk mengerjakan salat, yang demikian itu lebih berat. Sebab itu, kebutuhan menuntut agar salat Magrib diakhirkan dan dijamak dengan Isya di Muzdalifah.

Inilah pendapat yang benar dan yang sesuai maslahat karena menggabungkan antara menjaga kekhusyukan dalam salat dan memperhatikan kondisi kaum muslimin.

Mahasuci Allah Yang Mahabijaksana lagi Maha Penyayang. Kita memohon kepada Allah -Ta'ālā- agar diberikan sifat kasih sayang dan kebijaksanaan, sesungguhnya Dia Maha Memberi.

Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta; dengan nikmat-Nya, seluruh kebaikan terlaksana sempurna. Semoga Allah melimpahkan selawat kepada Nabi kita, Muhammad, sebaik-baik makhluk, beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sepanjang waktu.

Selesai ditulis dengan pena hamba yang fakir kepada Allah -Ta'ālā-:
Muhammad Ṣāliḥ Al-'Usaimīn
Pada tanggal: 15/3/1400 H

*

TUNTUNAN WAKTU-WAKTU SALAT

Mukadimah

Pembahasan Pertama: Penjelasan Tentang Waktu Salat

Pembahasan Kedua: Kewajiban Mengerjakan Salat pada Waktunya dan Hukum Menyegerakannya di Awal Waktu atau Mengakhirkannya

Pembahasan Ketiga: Ukuran dalam Mendapatkan Waktu Salat dan Hukum Turunannya

Pembahasan Keempat: Hukum Menjamak Dua Salat di Waktu Salah Satunya